



PUTUSAN

NOMOR 13/G/2018/PTUN.Mdo.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :-----

MEISKE RONDONUWU, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal

Jalan. Alpukat 8 Nomor: 10A RT.009/RW.002
Tanjung Duren Utara Grogol Petamburan Jakarta
Barat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;-----

memberikan Kuasa Insidentil Kepada :-----

1. IMELDA DIANA RONDONUWU, SE., M. Si.,

Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal
Jalan : Alpukat 8 Nomor: 10A RT.009/RW.002
Tanjung Duren Utara Grogol Petamburan
Jakarta Barat, Pekerjaan Wiraswasta
Berdasarkan Penetapan Kuasa Insidentil
Nomor 02/Pen.Kis/2018/PTUN.Mdo. Tanggal
12 April 2018;-----

2. ABDUL HAMID ALI, S.H., Kewarganegaraan

Indonesia Pekerjaan Advokat/Penasehat
Hukum, beralamat kantor di kelurahan
Ternate Baru Lingkungan II, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkil Kota Manado, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT**

M e l a w a n

1. Nama Jabatan : **KEPALA DESA MAEN**;-----

Tempat Kedudukan :Desa Maen, Kecamatan Likupang Timur,
Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi
Utara;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I**;

2. Nama Jabatan : **KEPALA DESA WINERU**;-----

Tempat Kedudukan :-----Desa Wineru Kecamatan Likupang Timur
Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi
Utara;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada
CALVIN MURARI, S. H., Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasehat
Hukum, alamat di Kelurahan Sarongsong II
Lingkungan VII, Kecamatan Airmadidi,
Kabupaten Minahasa Utara;-----

Berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 10
April 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II**;

3. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
MINAHASA UTARA**;-----

Tempat Kedudukan Kompleks Kantor Bupati
Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Utara;-----

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor : 13/G/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. Nama : **---H. JAMALUDDIN, S.H,
M.H.;-----**

Kewarganegaraan :-----Indonesia;

Jabatan :Kepala Seksi Penanganan
masalah dan
Pengendalian Pertanahan;

2. Nama : **JHON EDWARD, S.H.;----**

Kewarganegaraan :-----Indonesia;

Jabatan : Kepala Sub Seksi
Penanganan Sengketa
Konflik dan Perkara
Pertanahan;-----

3. Nama : **OTNIEL LUNTUNGAN,
S.H.;-----**

Kewarganegaraan :-----Indonesia;

Jabatan : Kepala Sub Seksi
Pengendalian Pertanahan;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT III;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Tersebut :-----

- Telah membaca membaca surat gugatan tertanggal 15 Maret 2018 ,
terdaftar Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado
tertanggal 15 Maret 2018 dengan nomor Register
13/G/2018/PTUN.Mdo;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Manado tanggal 15 Maret 2018 Nomor : 13/PEN-Dis/2018/PTUN/Mdo,
Tentang Penetapan Lolos Dismissal Proses;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Manado Nomor 13/PEN-MH/2018/PTUN.Mdo Tanggal 15 Maret 2018
Tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor : 13/G/2018/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 13/PEN.PP/2018/PTUN.Manado, tanggal 15 Maret 2018 Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 13/PEN-PP/2018/PTUN.Mdo tertanggal 27 Maret 2018 Tentang Hari Sidang Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah mendengar keterangan Para Pihak dalam Perkara ini;-----

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 15 Maret 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 15 Maret 2018 dalam Register Perkara Nomor : 13/G/2018/PTUN.MDO., yang isinya adalah sebagai berikut :-----

bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini, adalah :-----

1. Surat Pemindahan Hak Milik tanggal 8 April 1974, Luas 5.023 M2, atas nama HERMAN LUNTUNGAN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maen Tergugat I;-----
2. Surat Permindahan Hak Milik tanggal 8 April 1974, Luas 4.145 M2, atas nama HERMAN LUNTUNGAN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maen Tergugat I;-----
3. Surat pemindahan Hak Milik tanggal 8 April 1974, luas 6. 211 M2, atas nama Johny Luntungan yang dikeluarkan oleh Tergugat I;-----
4. Surat pemindahan Hak Milik tanggal 8 April 1974, luas 4.644 M2 atas nama Johny Luntungan yang dikeluarkan oleh Tergugat I;-----

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor : 13/G/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Keterangan Nomor : 004/SK/M-II/1977, tertanggal 8 Pebruari 1977 atas nama Herman Luntungan dikeluarkan Tergugat I;-----

6. Surat Keterangan Kepemilikan (SKK) No. 291/SKK/DW/0011/VI/2016, luas 18.406 M2 atas nama HERMAN LUNTUNGAN yang dikeluarkan oleh (Tergugat II);-----

7. Sertipikat Hak Milik No. 1/ Desa Maen tanggal 11 Juni 1977, Luas tanahnya 100.000s M2, atas nama Herman Luntungan, yang dikeluarkan oleh Tergugat III;-----

8. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 22/Desa Wineru , tahun 2017, luas 7.275 M2 atas nama PT. Infrastruktur Terbarukan Lestari yang dikeluarkan Tergugat III.;-----

1. Sengketa angka 1 sampai dengan angka 8 tersebut diatas, masuk dalam lokasi tanah milik Adat /Pasini dari Almarhum Louis Mantiri, selaku Hoeloeh Familie dari Datoe Tongkoedoeng, sekarang terletak di Desa Wineru. Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara, sesuai surat Pembagian tanggal Paslaten 09 Oktober 1929 dan terdaftar dan terdaftar dalam buklu Register Tanah Desa Likupang Nomor 340 dengan luas tanah kurang lebih 260 Ha;-----
2. Bahwa akibat tindakan dan perbuatan melawan hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah mengeluarkan dan menerbitkan obyek sengketa tersebut , mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, karena Tergugat I, II dan Tergugat III tidak meneliti dengan cermat dan seksama surat-surat bukti yang menjadi alas hak penerbitan obyek sengketa tersebut, dan tidak melakukan pengecekan secara yuridis atas lokasi terlebih dahulu,

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor : 13/G/2018/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perbuatan Tergugat I, II dan Tergugat III telah melakukan tindakan sewenang – wenang dan melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku sesuai pasal 53 ayat 2b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan asas asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan;-----

3. Bahwa sesuai dengan penelitian Penggugat dalam berita acara penyerahan Dokumen Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara dari Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa, Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1 Desa Maen atas nama Herman Luntungan , tidak ada/ tidak terdaftar dalam buku tanah/ warkah dikantor Tergugat III;-----
4. Bahwa Tergugat I, II dan Tergugat III dalam mengeluarkan obyek sengketa tersebut diatas bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa diketahui oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa setelah melalui tahapan Pemeriksaan Persiapan, maka Majelis Hakim akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana yang diuraikan dalam duduknya perkara di atas :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Hakim wajib memberikan nasihat/saran kepada Penggugat agar memperbaiki gugatannya dan melengkapi dengan data yang diperlukan. Pemeriksaan persiapan ini bertujuan agar gugatan yang diajukan oleh Penggugat betul-betul layak untuk disidangkan dalam pemeriksaan berikutnya dan dapat diperoleh suatu gambaran yang lebih fokus bagi Majelis tentang kesempurnaan gugatan, sengketa tata usaha negara, baik mengenai objek gugatan, fakta dan problema hukum yang harus dijawab dalam pemeriksaan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hal tersebut, maka suatu gugatan harus memenuhi "syarat formil" yang meliputi identitas Penggugat dan Tergugat, serta "syarat materiil" yang meliputi uraian duduknya sengketa/fundamentum petendi/posita dan tuntutan/petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat tertanggal 15 Maret 2018;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Maret 2018 Sidang Pemeriksaan Persiapan, Penggugat tidak hadir yang hadir adalah Imelda Diana Rondonuwu dengan membawa surat kuasa tertanggal 13 Maret 2018 dan bukan Advokat/pengacara tetapi anak kandung dari penggugat, Majelis menyampaikan kepada Imelda Diana Rondonuwu untuk segera mengajukan Kuasa Insidentil. pada tanggal 5 April 2018 Imelda Diana Rondonuwu mengajukan permohonan kuasa Insidentil;-----

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor : 13/G/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, pada tanggal 12 April 2018 baru mendapat Izin kuasa Insidentil pada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada perkara Nomor : 13/G/2018/PTUN Mdo;-----

Menimbang, bahwa perbaikan gugatan dimulai dari tanggal 27 Maret 2018 dan perbaikan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Dalam identitas Tergugat, yang didudukan sebagai Tergugat dalam sengketa ini seharusnya Kepala Desa Wineru Tergugat I dan Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara;-----
2. Sesuai pasal 56 Undang-Undang Peratun nomor 5 tahun 1986;-----
3. Dalam posita gugatan Penggugat seharusnya menjelaskan dimana kepentingan Penggugat dirugikan dari semua obyek sengketa serta peraturan yang dilanggar oleh Tergugat I, II serta Tergugat III;-----
4. Tergugat I apakah mengeluarkan obyek sengketa;-----
5. Penggugat perlu memperhatikan pasal 53 (1) Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa atas saran Majelis tersebut, Penggugat akan memperbaiki gugatannya dan akan menyerahkannya pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 19 April 2018;-----

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 19 April 2018 tersebut, Kuasa Insidentil hadir akan tetapi menyerahkan perbaikan gugatan dan menambahkan kuasa Khusus atas nama Abdul Hamid Ali, S.H. itu juga tdk ada penyerahan perbaikan gugatan, Penggugat meminta ditunda 1 minggu untuk perbaikan gugatan selanjutnya;-----

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor : 13/G/2018/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat akan memperbaiki sampai pada tanggal 15 Mei 2018 setelah diajukan dalam Sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 15 Mei 2018, Penggugat belum dapat menyempurnakan gugatannya pada Pemeriksaan Persiapan;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Persiapan sampai tanggal 15 Mei 2018 sidang ke VIII Penggugat belum siap dengan perbaikan gugatan, Majelis Hakim sudah menyampaikan kepada Penggugat bahwa didalam sidang Pemeriksaan Persiapan Majelis Hakim Berpegang Pada Hukum acara pasal 63 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :-----

- (1). *Sebelum pemeriksaan pokok dimulai , Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.;-----*
- (2). *Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam (1) Hakim;-----*
 - a. *Wajib memberi nasehat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu Tiga Puluh Hari.;-----*
 - b. *Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.;-----*
- (3). *Apa bila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.;-----*
- (4). *Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru;-----*

Menimbang, bahwa terhadap sikap Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bahwa Penggugat ternyata tidak menghiraukan nasihat/saran Majelis untuk memperbaiki gugatannya;-----

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor : 13/G/2018/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak layak untuk dilanjutkan pada persidangan berikutnya. Oleh karena itu, sebagai pencerminan asas keaktifan hakim (*actieve rechter*) dalam rangka mewujudkan suatu peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, maka logis dan beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;-----

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dengan objek sengketa;-----

- 1 Surat Pemindahan Hak Milik tanggal 8 April 1974, Luas 5.023 M2, atas nama HERMAN LUNTUNGAN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maen Tergugat I;-----
- 2 Surat Permindahan Hak Milik tanggal 8 April 1974, Luas 4.145 M2, atas nama HERMAN LUNTUNGAN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maen Tergugat I;-----
- 3 Surat pemindahan Hak Milik tanggal 8 April 1974, luas 6. 211 M2, atas nama Johny Luntungan yang dikeluarkan oleh Tergugat I;-----
- 4 Surat pemindahan Hak Milik tanggal 8 April 1974, luas 4.644 M2 atas nama Johny Luntungan yang dikeluarkan oleh Tergugat I;-----
- 5 Surat Keterangan Nomor : 004/SK/M-II/1977, tertanggal 8 Pebruari 1977 atas nama Herman Luntungan;-----
- 6 Surat Keterangan Kepemilikan (SKK) No. 291/SKK/DW/0011/VI/2016, luas 18.406 M2 atas nama HERMAN LUNTUNGAN yang dikeluarkan oleh (Tergugat II);-----

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor : 13/G/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Sertipikat Hak Milik No. 1 Desa Maen, Luas tanahnya 100.000 M2, atas nama Herman Luntungn, yang dikeluarkan oleh Tergugat III;-----

8 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 22/Desa Wineru , tahun 2017, luas 7.275 M2 atas nama PT. Infrastruktur Terbarukan Lestari yang dikeluarkan Tergugat III;-----

Oleh Majelis dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), namun sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat dapat mengajukan gugatan baru;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat pada dasarnya adalah pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka kepada Penggugat akan dibebankan untuk membayar biaya perkara;-----

Mengingat, Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

----- M E N G A D I L I : -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 459.000,-

(*empat ratus lima puluh Sembilan ribu
rupiah*);

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor : 13/G/2018/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **17 Mei 2018** dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang terdiri dari **BAHARUDDIN, S.H., M.H.**, Hakim Ketua Majelis, **SALMAN KHALIK ALFARISI, S.H.**, dan **DONNY POJA, S.H.** masing-masing Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **22 Mei 2018** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **JOLLA TUMBUAN, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Insidentil dan tanpa dihadiri Tergugat I dan dihadiri Kuasa Hukum Tergugat II dan Tergugat III.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SALMAN KHALIK ALFARISI, S.H.

BAHARUDDIN, S.H., M.H.

DONNY POJA, S.H.

Panitera Pengganti,

JOLLA TUMBUAN, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 13/G/2018/PTUN.Mdo

PNBP	:	Rp.	30.000,-
Upah Tulis	:	Rp.	3.000,-
A T K	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	365.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Total	:	Rp.	459.000,-

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor : 13/G/2018/PTUN.Mdo



(empat ratus lima puluh Sembilan ribu

rupiah)

s